

SALINAN.

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor 16/DIKTI/Kep2000

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN BAHASA PADA  
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SINGARAJA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Magister yang berkualifikasi dalam bidang Pendidikan Bahasa, perlu penyelenggaraan Program Studi S2 Pendidikan Bahasa,
  - b. bahwa STKIP Singaraja, telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut,
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S2 Pendidikan Bahasa pada STKIP Singaraja;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1990,
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 44 Tahun 1974,
    - b. Nomor 8 Tahun 1993,
    - c. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
    - d. Nomor 85/M Tahun 1999,
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya,
    - b. Nomor 036/U/1993;
    - c. Nomor 056/O/1994;
    - d. Nomor 0107/O/1994;
    - e. Nomor 0147/U/1994;
    - f. Nomor 222/U/1998;

4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor U48/DJ/Kep/1982;

**MEMUTUSKAN**

Mendapatkan  
Pertama

Membentuk Program Studi Pendidikan Bahasa pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singaraja.

Kedua

Program Studi sebagaimana tersebut pada diklum "Pertama" adalah Program Magister (S2)

Keliga

Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Magister Pendidikan disingkat M.Pd. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.

Keempat

Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singaraja.

Kelima

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Keenam

Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelujuh

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Februari 2000

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

**Ttd,**

**SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO**  
NIP. 130 889 802

Salinan .....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional;
5. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas;
7. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
8. Semua Koordinator Kopertis;
9. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri dalam lingkungan Depdiknas;
10. Badan Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tataaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional

